

ABSTRAK PERATURAN

TARIF LAYANAN BLU-UNIVERSITAS LAMPUNG-KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

2015

PERMENKEU RI NOMOR 48/PMK.05/2015 TANGGAL 11 MARET 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS LAMPUNG PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Universitas Lampung pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi, telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.05/2009 atas usulan menteri/pimpinan lembaga, dan sesuai dengan usulan tarif layanan Umum Universitas Lampung pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 47339/A.A3/KU/2014 tanggal 22 April 2014, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN 4286); UU No.1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN 4502 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN 5340); Perpres No. 165 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 339)
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Lampung pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Lampung pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi kepada pengguna jasa, dengan Tarif layanan yang terdiri atas: Tarif Layanan Akademik, Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Badan Layanan Umum Universitas Lampung pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tarif layanan KSO dengan pihak lain ditetapkan berdasarkan kontrak kerjasama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Lampung pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi dengan pihak lain.

Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif Layanan UKT Program Diploma dan Sarjana dan Tarif Layanan Non UKT Program Diploma dan Sarjana dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Lampung pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi.

Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu diatur dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Lampung pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 11 Maret 2015.